

Kebijakan Publik

Oleh : Prof.Dr.Payaman Simanjuntak *)

1. Pendahuluan

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, serta melayani kepentingan semua unsur-unsur masyarakat. Kebijakan itu dapat dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain:

- a. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara umum berlaku untuk semua anggota masyarakat tanpa terkecuali;
- b. Menyusun berbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya (poleksosbud), di satu pihak untuk mendorong semua unsur masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal dan, di pihak lain, untuk menjamin keharmonisan hubungan antar unsur tersebut;
- c. Menyediakan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial, serta berbagai jenis barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum, terutama di bidang-bidang yang kurang menarik bagi investor atau pihak swasta untuk mengelolanya;

- d. Menerbitkan kebijakan khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kondisi lingkungannya berbeda dari kondisi masyarakat pada umumnya.

Landasan kebijakan tersebut haruslah sesuai dengan landasan berbangsa dan bernegara yang bagi Indonesia dinamakan wawasan kebangsaan, terdiri dari 4 pilar yaitu:

- a. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Pancasila, dan
- d. Undang-Undang Dasar 1945.

2. Wawasan Kebangsaan

Sebagaimana dikemukakan di atas, landasan kebijakan publik adalah wawasan kebangsaan yang terdiri dari 4 pilar yaitu: NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia

*) Peneliti Madya Utama Hubungan Industrial

Kita tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun ada daerah istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta, tetapi kedua daerah tersebut tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

Dengan kekhususan kondisi daerah, kedua provinsi tersebut dapat mengatur dirinya secara lebih otonom. Sama halnya sekarang ini dengan kabupaten/kota, yang telah menyelenggarakan pemerintahan secara otonom.

Namun demikian, sebagai NKRI, setiap warga negara bebas memilih tempat tinggal dan pekerjaan di seluruh daerah di Indonesia.

b. Bhinneka Tunggal Ika;

Bhinneka Tunggal Ika atau *Tan Hanna Dharma Mangrova*, yang berarti berbeda suku dan agama akan tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ini juga berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penerimaan dan memperlakukan pegawai dilihat dari segi suku, jenis kelamin, tempat lahir, agama dan aliran politik.

c. Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk di lingkungan kerja.

Sebagaimana dirumuskan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila terdiri dari:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3) Persatuan Indonesia,
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Undang-Undang Dasar 1945

Visi dan misi bangsa Indonesia telah dirumuskan dengan sempurna di Mukadimah UUD 1945. Visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, bangsa Indonesia mempunyai misi:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3. Kebijakan Umum

Sebagaimana dikemukakan di atas, kebijakan publik dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan umum dan kebijakan khusus.

Kebijakan umum dapat terdiri dari antara lain:

- a. Penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan;
- b. Penerbitan berbagai kebijakan di bidang produksi, distribusi, fiskal, moneter, ekspor-impor, harga, upah, dan lain-lain;
- c. Penitik-beratan upaya yang *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job*, *pro-environment*.
- d. Penyediaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi;
- e. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan dimaksudkan, **pertama**, untuk mendorong setiap warga mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal dan, **kedua**, menghindari benturan antar unit atau unsur-unsur dalam masyarakat.

Untuk mendorong seluruh anggota masyarakat dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan di bidang produksi, distribusi, fiskal, moneter, ekspor-impor, harga, upah dan lain-lain.

Bangsa Indonesia sekarang ini menghadapi masalah besar di bidang pertumbuhan ekonomi, jumlah orang miskin, jumlah penganggur dan masalah kelestarian lingkungan.

Oleh sebab itu Pemerintah sekarang ini menitik beratkan perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), mengatasi pengangguran (*pro-jobs*) dan melestarikan lingkungan hidup (*pro-environment*).

Sebagai bagian dari kebijakan publik, Pemerintah juga menyelenggarakan pelayanan publik dengan menyediakan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi, termasuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum seperti jalan-jalan dan sarana transportasi, pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, sarana perumahan dan lain-lain. Pemerintah mendorong, dan bila perlu memberikan dukungan tertentu kepada pihak swasta untuk ikut mengambil bagian dalam menyediakan pelayanan publik seperti halnya dalam penyediaan jalan tol, kompleks perumahan, rumah sakit dan lembaga pendidikan.

4. Pelayanan Publik

Banyak pelayanan publik yang karena sifatnya harus dilakukan oleh Pemerintah atau kewenangan menyelenggarakan hanya dimiliki oleh Pemerintah, misalnya dalam hal menerbitkan surat-surat identitas dan akta, serta menerbitkan surat izin.

Misalnya hanya Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat identitas atau akta untuk:

- a. Akte kelahiran,
- b. Kartu Tanda Penduduk,
- c. Surat nikah,
- d. Sertifikat tanah,
- e. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor,
- f. Hak paten,
- g. Paspor,
- h. Surat Berkelakuan Baik,
- i. Surat Keterangan Bersih Diri.

Demikian juga hanya Pemerintah yang berwenang memberikan izin untuk:

- a. Izin mendirikan bangunan,
- b. Surat Izin Mengemudi,
- c. Izin berusaha,
Izin ekspor impor,
- d. Izin siaran,
- e. Izin trayek angkutan,
- f. Izin mendirikan Bursa Kerja,
- g. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Memberikan akreditasi pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan kepada lembaga yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memberikan akreditasi setelah melakukan penilaian dan atau pengujian, yaitu untuk :

- a. Akreditasi pendidikan,
- b. Akreditasi pelatihan,
- c. Akreditasi hak menguji,
- d. Uji obat dan makanan,
- e. Uji makanan halal.

Penyediaan sarana dan penyelenggaraan transportasi pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan publik, dan menjadi tanggungjawab Pemerintah. Namun, sebagian beban penyelenggaraan itu didelegasikan kepada pihak swasta atas beban masyarakat pengguna. Sarana angkutan darat terdiri dari jalan-jalan, bus, dan angkot, kereta api, dan pendukung (pompa bensin, stasiun, bengkel). Sarana angkutan laut, danau dan sungai terdiri dari kapal, pelabuhan, dan pendukung lainnya. Sarana angkutan udara terdiri dari kapal dan perusahaan penerbangan, pelabuhan udara (Bandara), pendukung lainnya. Sarana komunikasi dapat terdiri dari : Telefon, Radio, Televisi dan Internet. Penyediaan air minum termasuk pelayanan publik. Masih sedikit masyarakat Indonesia yang menikmati air bersih melalui Pipa Air Minum (PAM). Sebagian besar lainnya masih tergantung pada air sumur, air sungai, air danau dan paya, serta air tadah hujan.

Pelayanan pendidikan termasuk pelayanan publik. Pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan wajib belajar 9 tahun.

Namun, pelayanan masih mengandung banyak masalah. Bebas uang sekolah belum sepenuhnya berjalan. Dukungan bagi keluarga miskin masih minim. Guru-guru berkualitas masih sedikit. Prasarana dan sarana pendidikan masih sangat terbatas. Sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi masih menghadapi banyak masalah. Sekolah kejuruan dan politeknik selalu kurang bahan praktek. Kualitas guru dan dosen juga sangat terbatas. Peranan perguruan swasta cukup besar tetapi dirasakan masih sangat mahal. Peranan pelatihan kerja cukup besar, akan tetapi anggarannya sangat terbatas.

5. Kondisi Indonesia

Kondisi Indonesia dalam tahun 2010 ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, yaitu 14% atau 8,3 juta orang. Tingkat kemiskinan mencapai 13,33% atau 31,03 juta orang dalam tahun 2010, turun sedikit menjadi 30 juta orang atau 12,5% dalam tahun 2011. Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah rata-rata Rp. 21,4 juta/orang. Pertumbuhan produktivitas dalam tahun 2009 adalah 2,9%. Tingkat daya saing Indonesia adalah peringkat 35 dari 58 negara (IMD). Masih dirasakan kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Oleh sebab itu perlu mendorong gerakan produktivitas nasional bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di pusat dan daerah.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, kondisi infrastruktur di Indonesia masih memprihatinkan, yaitu pada ranking ke-55 dari 60 negara.

Dunia bisnis di Indonesia menghadapi banyak masalah, terutama karena rendahnya pelayanan aparat pemerintah, tingginya korupsi, dan infrastruktur yang kurang memadai.* *

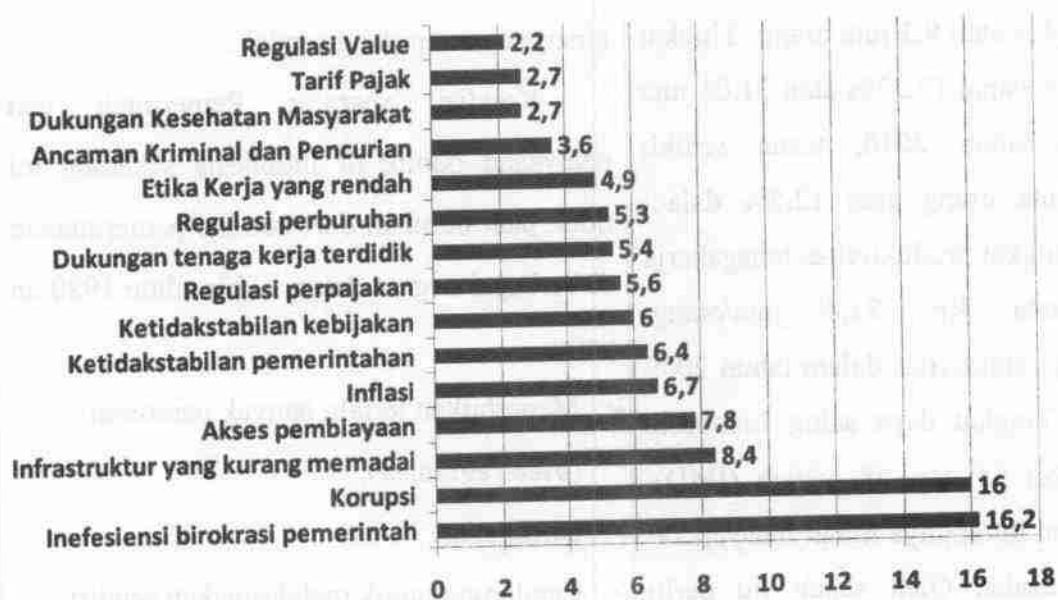
Dunia bisnis juga sering menghadapi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tidak konsisten, sering berubah, dan kebijakan antar instansi yang berbeda, sistem rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil dan sistem penggajian menyebabkan kinerja aparat yang rendah.

Kondisi aparat Pemerintah dan pelayanan publik di Indonesia sekarang ini tidak jauh berubah dari kondisi pemerintahan di berbagai negara dalam akhir tahun 1980-an yaitu:

- Menerbitkan terlalu banyak peraturan (*over-regulated*),
- Birokratis,
- Cenderung untuk melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan,
- Pelayanan publik minim, dan
- Korup

RANKING KONDISI INFRA STRUKTUR						
1.	Singapore	5	3	3	8	11
2.	Korea	23	19	21	20	20
3.	Malaysia	27	26	25	26	25
4.	China	33	28	31	32	31
5.	Thailand	42	48	39	42	46
6.	India	47	50	49	57	54
7.	Indonesia	53	54	53	55	55
8.	Hongkong	14	20	19	19	23
9.	Phillipines	49	51	48	56	56

FAKTOR PALING MENGHAMBAT BISNIS DI INDONESIA (%)



Sumber : The Global Competitiveness Report 2010 – 2011, WEF

6. Reorientasi Peran Pemerintah

Merespon kondisi pemerintahan seperti diuraikan di atas, Osborne dan Gaebler dalam bukunya *Reinventing Government* (1992) menganjurkan merubah perilaku aparatur menjadi :

- *Steering rather than rowing,*
- *Empowering to be self-help rather than-serving,*
- Membangun semangat kompetisi yang tinggi,
- *Mission-driven rather than rule-driven,*
- *Result-oriented rather than funding inputs,*
- Melayani publik sebagai konsumen (*costumer-driven*),
- Membangun semangat kewirausahaan,
- *Prevention rather than curement,*
- Desentralisasi pengambilan keputusan,
- Orientasi mekanisme pasar.

Demikian juga aparatur Pemerintah di Pusat dan Daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) yang mencakup:

- Kepemerintahan yang baik,
- Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan,
- Mencakup bidang politik, ekonomi, sosial mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Good Governance mencakup karakteristik :

- *Participation,*
- *Rule of law,*
- *Transparency,*
- *Responsiveness,*
- *Consensus oriented,*
- *Equity and fairness,*
- *Effectiveness & efficiency,*
- *Accountability.*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah perlu melakukan:

- Evaluasi kinerja aparatur di Pusat dan Daerah, supaya semua sadar akan kinerja rendah dan memperbaiki diri,
- Mereview semua kebijakan yang menghambat peningkatan produktivitas,
- Komitmen nasional untuk memberantas korupsi dengan sistem "pembuktian terbalik".

7. Peranan Para Manajer

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, para manajer perusahaan di Indonesia perlu berperan:

- a. Menjungjung tinggi etika profesi para manajer,
- b. Menghindari diskriminasi,
- c. Mendukung pengadaan sarana umum dan sarana sosial di sekitar lokasi perusahaan (dalam rangka *community development* – CD- dan atau *corporate social responsibility* - CSR),
- d. Perbaiki upah dan jaminan sosial karyawan,
- e. Peningkatan kualitas karyawan (Diklat),
- f. Pemberdayaan karyawan dan masyarakat sekitar,
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

----OOO----

KEPUSTAKAAN

Clark, Barry, *Political Economy : A Comparative Approach*, 2nd ed. London : Praeger, 1998.

Fritzsche, David J., *Business Ethics : A Global & Managerial Perspective*. New York : McGraw-Hill, 2005.

OECD, *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Paris : OECD, 2000.

Romli Atmasasmita, Prof. Dr., *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2003.

Silk, Leonard and David Vogel, *Ethics and Profits*. New York : Simon and Schuster, 1976.

Simanjuntak, Payaman, *Aplikasi Konvensi Dasar ILO*. Jakarta: Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HPSMI), 2000.

-----, *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009.

-----, *Industrial Relations System in Indonesia*. Jakarta: Indonesia's Human Resources Development Association, 2004.

Wogaman, J. Philip, *The Great Debate : An Ethical Analysis*. Philadelphia: The Westminster Press, 1997.